



## **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

### **KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 718/XII/TAHUN 2023**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN JUARA LOMBA DESA TINGKAT KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023**

#### **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, maka Pemerintah Daerah telah melaksanakan Lomba Desa Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar;

b. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Penilai Lomba Desa dan hasil pemaparan Kepala Desa yang masuk 6 (enam) besar Lomba Desa Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar, maka perlu menetapkan Juara Lomba Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Juara Lomba Desa Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, sebagai berikut :
- a. Juara I : Desa Bontosunggu Kec. Bontoharu;
  - b. Juara II : Desa Patilereng Kec. Bontosikuyu.;
  - c. Juara III : Desa Bontomarannu Kec. Bontomanai;
  - d. Juara Harapan I : Desa BontolempanganKec. Buki;
  - e. Juara Harapan II : Desa Bontona Saluk ec. Bontomatene;
  - f. Juara Harapan III : Desa Majapahit Kec. Pasimarannu;
- KEDUA** : Juara I (Pertama) Lomba Desa Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak mewakili Kabupaten Kepulauan Selayar pada penilaian Lomba Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
- KETIGA** : Kepada para juara Lomba Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan hadiah berupa kendaraan operasional sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan dari Pemerintah Daerah.



- KEEMPAT : Camat yang desanya ditunjuk mewakili Kabupaten Kepulauan Selayar pada Penilaian Lomba Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan berhak memperoleh hadiah berupa sebuah sepeda motor sebagai kendaraan operasional di Kecamatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 pos Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 1 Desember 2023

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

^

**MUH. BASLI ALI**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI cq. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

